




## Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP/SIM/KK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/keluarga pasien datang di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat dan diterima oleh petugas pendaftaran
2. Admisi TPPGD memberi salam
3. Admisi TPPGD mewawancarai pasien/keluarga pasien
4. Admisi TPPGD melakukan redistribusi pasien
5. Dokter melakukan tindakan medis gawat darurat

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan 24 Jam

### Biaya / Tarif



# Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Sukamara / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Diagnosa sesuai tarif RSUD dan INACBgS (BPJS)

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

## Pengaduan Layanan

Tim Pengaduan Pelayanan RSUD Sukamara

Nomor Telepon (0532) 26752